



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2012/PTA. Plg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Thalak antara :

PEMBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Lubuklinggau, disebut
**TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI /
PEMBANDING;**

LAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat tinggal di Kota Lubuklinggau, disebut
**PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon Kompensi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan ANAK Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;
3. Menetapkan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya untuk mengunjungi, bertemu, melihat dan membawa anak tersebut dalam angka 2 di atas pada waktu-waktu tertentu sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya hadhanah untuk anak tersebut dalam angka 2 di atas yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi



minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa;

5. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah anak sebagaimana tersebut dalam angka 4, nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg tanggal 14 Juni 2012 bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg, tanggal 4 Juni 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Juni 2012 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Lubuklinggau pada tanggal 20 Juni 2012 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 27 Juni 2012, sedangkan kontra memori banding diterima pada tanggal 2 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada pembanding tanggal 13 Juli 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzaage) kepada Pembanding dan Terbanding Nomor 214/Pdt.G/2012/Llg tanggal 17 Juli 2012 dan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (inzaage) oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 23 Juli 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg, tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah, telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan



perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara ini sepanjang yang berkaitan dengan permohonan konpensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah (1) Termohon sebagai isteri susah diatur (2) Termohon tidak berhubungan baik (tidak hormat) dengan orang tua Pemohon, tidak dapat dibuktikan di persidangan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sepanjang yang ada relevansinya dengan masalah perceraian sebagai berikut :



1. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding adalah suami isteri sah;
2. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Januari 2011 yang lalu;
3. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah dinasehati agar tidak terjadi perceraian baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim maupun melalui hakim mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya perselisihan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang diikuti dengan adanya pisah rumah sejak bulan Januari 2011 yang lalu, (2) adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Terbanding/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pembanding dengan Terbanding untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit untuk diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat diutuhkan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa jika fakta- fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan penetapan uang mut'ah bagi Termohon sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada bagian konpensi tersebut sepenuhnya dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan sepanjang yang berkaitan dengan gugatan soal pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang berkaitan dengan soal pemeliharaan anak, dapat dikuatkan, yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan gugatan nafkah madhiyah anak dan gugatan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan nafkah madhiyah anak dan gugatan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak, tetapi dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang namun sepanjang yang berkaitan dengan besarnya nafkah anak dan nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Lubuklinggau berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding ternyata gaji tetap



Tergugat Rekonpensi setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.723.300.- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena gaji Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.723.300.- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), maka sepatutnya ditetapkan nafkah anak sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau sepanjang yang berkaitan dengan gugatan pengembalian maskawin, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan akan memberi pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi tidak membantah adanya maskawin (mahar) Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 5 gram yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa di persidangan telah terbukti adanya mas kawin milik Penggugat Rekonpensi yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan mahar dalam suatu pernikahan diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya, sebagaimana pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, dan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa penjualan mas kawin (mahar) tersebut dilakukan atas kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa mahar Penggugat Rekonpensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi seharusnya dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan jumlah atau nilai serta kualitas mahar tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa karena tidak adanya perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai penjualan mahar, dapat diartikan bahwa Penggugat Rekonpensi telah merelakan mahar tersebut dijual, adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar berikut:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi/ Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/ 2012/PA.Llg tanggal 4 Juni 2012 yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/ Pdt.G/ 2012/PA.Llg tanggal 4 Juni 2012 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan ANAK Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai ibunya;
3. Menetapkan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebagai ayahnya untuk mengunjungi, bertemu, melihat dan membawa anak tersebut dalam angka 2 di atas pada waktu-waktu tertentu sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya hadhanah untuk anak tersebut dalam angka 2 di atas yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding



minimal sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa emas 24 karat seberat 5 gram emas, kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi/ Terbanding membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah. Oleh **Drs.H.SYAMSUDDIN HARAHAP,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. DOMIRI,S.H M.Hum,** dan **Drs. H. MUH.ABDUH SULAEMAN,S.H,M.H** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2012/PTA Plg, tanggal 7 Agustus 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DOMIRI, S.H.,M.Hum.

SULAEMAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.MUH.ABDUH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra.Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---|
| - Biaya Proses | Rp. 139.000.- |
| - Meterai | Rp. 6.000.- |
| - Redaksi | Rp. 5.000.- |
| - Jumlah | Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Wakil Panitera,



Drs. H. PAYADHO ABBAS, S.H